



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **MARDOTILLAH als DODO Bin BADRI** ;-----
Tempat lahir : Cempaka ;-----
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 05 Mei 1988 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. H. M. Cokrokusumo Kampung Luka'as Rt. 028 Rw. 009
Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta / Buruh ;-----
Pendidikan : MTs (Kelas 2) ;-----
- II. Nama lengkap : **NAJIBURRAHMAN als NAJIB Bin ASRANI** ;-----
Tempat lahir : Sungai Tiung ;-----
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 21 Agustus 1996 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. H. M. Cokrokusumo Kampung Luka'as Rt. 029 Rw. 009
Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMP (Tamat) ;-----

Halaman1 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN Bjb



-----Terdakwa I. **MARDOTILLAH als DODO Bin BADRI** tersebut ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/34/X/2016/Reskrim, tertanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :-----

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 4 Oktober 2016 Nomor SP.Han/34/X/2016/Reskrim, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah penahanan tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor SPP-174/Q.3.20/Euh.I/10/2016, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah penahanan tertanggal 1 Desember 2016 Nomor Print-1972/Q.3.20/Euh.2/12/2016, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 6 Desember 2016 Nomor 465/Pen.Pid/2016/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 30 Desember 2016 Nomor 476/Pen.Pid/2016/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ; -----

-----Terdakwa II. **NAJIBURRAHMAN als NAJIB Bin ASRANI** tersebut ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/35/X/2016/Reskrim, tertanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :-----



1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 4 Oktober 2016 Nomor SP.Han/35/X/2016/Reskrim, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;-----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah penahanan tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor SPP-175/Q.3.20/Euh.I/10/2016, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ;-----
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah penahanan tertanggal 1 Desember 2016 Nomor Print-1973/Q.3.20/Euh.2/12/2016, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;-----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 6 Desember 2016 Nomor 466/Pen.Pid/2016/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;-----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 30 Desember 2016 Nomor 477/Pen.Pid/2016/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;-----
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Sdr. ABDUL HAMID, S.H., Advocat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Trikora No, 2 Banjarbaru, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum tertanggal 20 Desember 2016, Nomor 444/Pen.Pid.Sus/2016/PN Bjb ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut; -----
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;-----
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;-----



-----Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan :-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan Pidana (*Requisitoir*) terhadap terdakwa dengan No. Reg. Perkara PDM-243/Q.3.20/Euh.2/11/2016, tertanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa 1. **MARDOTILLAH als DODO Bin BADRI**, dan terdakwa 2. **NAJIBURRAHMAN als NAJIB Bin ASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ”*dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MARDOTILLAH als DODO Bin BADRI**, dan terdakwa 2. **NAJIBURRAHMAN als NAJIB Bin ASRANI** dengan masing-masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa 1. **MARDOTILLAH als DODO Bin BADRI**, dan terdakwa 2. **NAJIBURRAHMAN als NAJIB Bin ASRANI** dengan pidana denda masing-masing **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kotak kunci bekas warna kuning dan hitam merk “PROHEX” ; -----
 - 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



- Uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pecahan @ Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan para terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari para terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM- /Q.3.20/Euh.2/11.16 tertanggal 2 Desember 2016, sebagai berikut :-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I. **MARDOTILLAH als DODO** dan Terdakwa II. **NAJIBURRAHMAN als NAJIB**, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah bengkel yang berada di Jl. H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 29 Rw. 09 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa awalnya para terdakwa berpatungan uang dimana masing-masing terdakwa DODO dan NAJIB berpatungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli obat Carnophen/Zenit, dimana obat tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang dikenal bernama H. UKAI (DPO) yang tinggal di Sungai Tiung Cempaka, setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa NAJIB membuka bungkus obat Zenit tersebut dan mengambil satu keeping dan selanjutnya membagi menjadi 2 (dua) yaitu 5 (lima) butir untuk terdakwa DODO dan 5 (lima) butir lagi untuk Saksi RAJI sedangkan terdakwa NAJIB mengambil dari dalam lemari simpanannya sisa kemaren 3 (tiga) butir dan selanjutnya mereka mengonsumsi obat tersebut. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki separuh baya ketempat terdakwa dengan maksud akan membeli obat tersebut, oleh terdakwa obat tersebut dijual dengan harga Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa mengambilkan obat Zenit yang disimpan di dalam lubang tanah di belakang kandang sapi sebanyak 1 (satu) keping dan memberikan obat Zenit kepada laki-laki separuh baya tersebut. Tidak lama setelah terdakwa menjual obat tersebut, anggota Kepolisian dari Reskrim Polsek Banjarbaru Timur antara lain saksi Brigadir Hartono dan saksi Briпка Puput Robbyantoro melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sebelumnya telah mengintai kegiatan para terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa menurut penjelasan dari Ahli, Obat Jenis Carnophen/Zenith mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol dan dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dosis dikarenakan obat tersebut akan bekerja pada sistem syaraf pusat, apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan efek terganggunya sistem syaraf pusat. Ahli juga menerangkan bahwa obat tersebut sudah dilarang beredar, sebab izin edar obat CARNOPHEN (Zenith) tersebut telah dicabut sejak



tahun 2009 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 (Perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi) ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat Carnophen / Zenith, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

----- ATAU : -----

KEDUA : -----

-----Bahwa mereka Terdakwa I. **MARDOTILLAH** als **DODO** dan Terdakwa II. **NAJIBURRAHMAN** als **NAJIB** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain Bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah bengkel yang berada di Jl. H.M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 29 Rw. 09 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya para terdakwa berpatungan uang dimana masing-masing terdakwa DODO dan NAJIB berpatungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) guna membeli obat Carnophen/Zenit, dimana obat tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang dikenal bernama H. UKAI (DPO) yang tinggal di



Sungai Tiung Cempaka, setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa NAJIB membuka bungkus obat Zenit tersebut dan mengambil satu keeping dan selanjutnya membagi menjadi 2 (dua) yaitu 5 (lima) butir untuk terdakwa DODO dan 5 (lima) butir lagi untuk Saksi RAJI sedangkan terdakwa NAJIB mengambil dari dalam lemari simpanannya sisa kemaren 3 (tiga) butir dan selanjutnya mereka mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki separuh baya ketempat terdakwa dengan maksud akan membeli obat tersebut, oleh terdakwa obat tersebut dijual dengan harga Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa mengambilkan obat Zenit yang disimpan di dalam lubang tanah di belakang kandang sapi sebanyak 1 (satu) keping dan memberikan obat Zenit kepada laki-laki separuh baya tersebut. Tidak lama setelah terdakwa menjual obat tersebut, anggota Kepolisian dari Reskrim Polsek Banjarbaru Timur antara lain saksi Brigadir Hartono dan saksi Bripka Puput Robbyantoro melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sebelumnya telah mengintai kegiatan para terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa menurut penjelasan dari Ahli, Obat Jenis Carnophen/Zenith mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol dan dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dosis dikarenakan obat tersebut akan bekerja pada sistem syaraf pusat, apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan efek terganggunya sistem syaraf pusat. Ahli juga menerangkan bahwa obat tersebut sudah dilarang beredar, sebab ijin edar obat CARNOPHEN (Zenith) tersebut telah dicabut sejak tahun 2009 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 (Perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi) ; -----



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat Carnophen / Zenith, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan para terdakwa menjual obat Zenith tersebut bukan kepada orang yang sakit dan memerlukan obat tersebut sehingga tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatannya.

--- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari para terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. RAJIANSYAH Bin SURYANI : -----

— Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ; -----

— Bahwa saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib di bengkelnya terdakwa Najib yang terletak di Jalan H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 29 Rw. 09 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ; -----



- Bahwa bermula ketika saksi didatangi oleh terdakwa Najib sekitar pukul 10.00 WITA untuk meminta ditemani membeli alat kompresor ke Martapura dan saat setelah kembali ke bengkelnya terdakwa Najib, saksi melihat sudah ada terdakwa Dodo disana sedang nonton TV kemudian saksi pergi tidur dikamar bengkel tersebut ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical yang berada di dalam sebuah kotak kunci ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa beberapa kali mengkonsumsi obat tersebut dan setelah pulang dari Martapura terdakwa Najib juga ada mengkonsumsi 5 (lima) butir dan memberikan kepada saksi 5 (lima) butir Carnophen Zenith Pharmaucetical
 - Bahwa saat ditemukan obat Carnophen Zenith Pharmaucetical tersebut pada terdakwa mengakui bahwa obat tersebut milik mereka berdua ; -----
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan yaitu obat zenith sebanyak 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen Zenith yang disimpan dalam Kotak kunci sedangkan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) didalam saku celana sebelah kanan belakang terdakwa Dodo; -----
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual obat-obatan ; -----
 - Bahwa terdakwa Najib bekerja selaku mekanik di bengkelnya sedangkan terdakwa Dodo saksi tidak mengetahui pekerjaannya ; -----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ; -----
- Saksi 2. SYARKANI Bin JAELANI (Alm) :** -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi; -----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah bengkel yang terletak di Jalan H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 029 Rw. 009 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, para terdakwa telah ditangkap karena sengaja telah menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical ; -----
- Bahwa saksi saat para terdakwa ditangkap ikut menyaksikan penangkapannya sekaligus pengeledahan di bengkel terdakwa Najib tersebut, dimana saat itu saksi melihat di bengkel terdakwa ditemukan sebanyak 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical yang tersimpan dalam kotak berkas warna kuning disamping kandang sapi milik terdakwa Najib ; -----
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberi peringatan kepada para terdakwa untuk tidak mengkonsumsi serta menjual obat Carnophen Zenith Pharmaucetical ditempat tersebut ; -----

-----Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;-----

Saksi 3. HARTONO Bin SAIMUN : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa Najiburrahman Bin Asrani yang beralamat di Jalan H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 029 Rw. 009 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Najiburrahman dan terdakwa Mardotillah telah ditangkap karena sengaja telah menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen ; -----
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 7 (tujuh) keping obat Carnophen Zenith Pharmaucetical didalam tanah dan 1 (satu) keping obat Carnophen Zenith Pharmaucetical ditemukan di kotak



plastic dengan tutupnya warna kuning dengan posisi di kebun samping rumah terdakwa Najib dekat bekas kandang ternak serta uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pecahan @ Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang didapat di saku celana terdakwa Mardotillah ; -----

– Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa obat tersebut diakui para terdakwa sebagai barang miliknya dimana keduanya memperoleh dengan cara membeli secara patungan dari H. Ukay di Sungai Tiung ; -----

– Bahwa uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan yang berada disaku celana terdakwa Mardotillah ; -----

-----Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut -----:

– Bahwa pada saat diperiksa, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

– Bahwa para terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh para terdakwa ; -----

– Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa Najiburrahman yang terletak di Jalan H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 29 Rw. 09 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat / sediaan farmasi berupa zenith ; -----

– Bahwa awalnya terdakwa Mardotillah kebengkel untuk menonton TV dan bersantai, tidak lama datang terdakwa Najib bersama saksi Raji dari Martapura, kemudian terdakwa



Najib mengajak terdakwa Mardotillah kumpulan uang untuk membeli Obat Carnophen Zenith, kemudian para terdakwa pergi membeli obat tersebut dan langsung kembali ke bengkel ; -----

- Bahwa sesampai di bengkel para terdakwa langsung membuka bungkus obat tersebut dan mengambil 1 (satu) keping yang dibagi 2 (dua) dimana 5 (lima) butir untuk terdakwa Mardotillah dan 5 (lima) butir untuk terdakwa Najib yang dikonsumsi mereka sendiri ; --
- Bahwa sekira jam 14.00 Wita ada seseorang yang datang untuk membeli obat Carnophen dan oleh terdakwa Najiburrahman ditawari sisa yang habis diminumnya namun yang bersangkutan menanyakan harga se kepingnya yang dijawab oleh terdakwa Najiburrahman dengan sekeping dijual Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut memberikan uangnya kepada terdakwa Najiburrahman sebesar Rp. 30.000,- yang selanjutnya terdakwa Najiburrahman mengambilkan obat yang disimpan didalam lubang tanah dibelakang kandang sapi sebanyak 1 (satu) keping sedangkan uangnya terdakwa Mardotillah simpan di saku celana belakang ; -----
- Bahwa para terdakwa sudah menjual zenith kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana sebelumnya keduanya mengkonsumsi obat tersebut sudah selama 8 (delapan) bulan ; ----
- Bahwa para terdakwa membeli obat Carnophen Zenith dari H. Ukay di Sungai Tiung Cempaka ; -----
- Bahwa para terdakwa menjual obat tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- per kepingnya, namun bila tidak para terdakwa sudah diuntungkan dengan tidak membeli lagi obat saat akan mengkonsumsi ; -----
- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi obat tersebut tidak dengan resep dari dokter dan tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen Zenith tersebut ; -----
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya tersebut ; ---



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical, 1 (satu) buah kotak kunci bekas warna kuning dan hitam merk “PHOREX”, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pecahan @ Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut milik para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;--

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah bengkel yang berada di Jalan H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 29 Rw. 09 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa Mardotillah dan terdakwa Najiburrahman telah ditangkap karena sengaja telah menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical ;-----
2. Bahwa awalnya saat saksi Hartono Bin Saimun menangkap para terdakwa disebuah bengkel, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) keping obat *Carnophen Zenith*, ;-----



3. Bahwa para terdakwa membeli Obat *Carnophen Zenith* dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya, dimana masing-masing kumpulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan para terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. H. Ukai di Sungai Tiung Cempaka ; -----
4. Bahwa para terdakwa menjual obat tersebut dengan tujuan selain memperoleh keuntungan uang dan sisanya dapat mereka konsumsi sendiri ; -----
5. Bahwa para terdakwa menjual obat *Carnophen Zenith* tersebut kepada teman-teman dan orang-orang yang datang ke bengkel terdakwa Najiburrahman ; -----
6. Bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan produk obat ;-----
7. Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis *Carnophen* telah dicabut ijin edar serta produksinya berdasarkan Surat dari Balai POM Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Produksi ; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi dengan perbuatan para terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur, adalah sebagai berikut : -----



1. *Setiap orang*;-----

2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

ad. 1. Unsur *Setiap Orang*; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara;-----

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang bernama 1. **MARDOTILLAH als DODO Bin BADRI** dan 2. **NAJIBURRAHMAN als NAJIB Bin ASRANI**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. PDM- / /Q.3.20/Euh.2/11.16 tertanggal 2 Desember 2016 yang telah diakui serta dibenarkan pula oleh para terdakwa yang sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap Orang*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum; ---

ad. 2. Unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dimana disyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi



sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini ada 2 (dua) yakni perbuatan "*memproduksi*" dan "*mengedarkan*" yang disusun secara berurutan dengan diselingi dengan kata "*atau*", sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut haruslah diartikan secara alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Jalan H. M. Cokrokusumo Kampung Lukaas Rt. 29 Rw. 09 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, para terdakwa telah ditangkap karena menjual obat *Carnophen Zenith* ; -----

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Rajiansyah Bin Suryani diajak oleh terdakwa II. Najiburrahman als Najib Bin Asrani untuk membeli alat kompresor ke Martapura dan sekitar pukul 12.00 Wita langsung pulang ke bengkelnya terdakwa II. Najiburrahman als Najib Bin Asrani dimana saat itu disana sudah ada terdakwa I. Mardotillah als Dodo Bin Badri sedang menonton TV ; -----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa II. Najiburrahman als Najib Bin Asrani mengajak terdakwa I. Mardotillah als Dodo Bin Badri untuk kumpulan uang guna membeli obat *Camophen/Zenith*, dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) para terdakwa langsung menuju ke Sungai Tiung Cempaka ke tempat sdr. H. UKAI



untuk membeli obat Carnophen Zenith sebanyak sebungkus dimana kemudian para terdakwa langsung membawa pulang obat tersebut ke bengkel ; -----

-----Bahwa selanjutnya sesampai dibengkel para terdakwa langsung membuka bungkus obat Carnophen Zenith dan mengambil sebanyak 1 (satu) keping yang dibagi menjadi 2, dimana 5 (lima) butirnya dikonsumsi oleh terdakwa I. Mardotillah als Dodo Bin Badri dan sisanya bagian terdakwa II. Najiburrahman als Najib Bin Asrani sebanyak 5 (lima) butir diserahkan terdakwa II. Najiburrahman als Najib Bin Asrani kepada saksi Rajiansyah sehingga mereka kemudian bersama-sama mengkonsumsi obat Carnophen Zenith tersebut. Kemudian sisanya obat Carnophen Zenith disimpan dilubang dalam tanah

-----Bahwa saat terdakwa I. Mardotillah als Dodo Bin Badri sedang menonton TV bersama dengan terdakwa II. Najiburrahman als Najib Bin Asrani bersama sdr. Aldo sedangkan saksi Rajiansyah tidur datang seseorang laki-laki yang menanyakan kepada terdakwa II. Najiburrahman dengan pertanyaan “adakah” yang mana terdakwa II. Najiburrahman langsung paham kalau maksud yang bersangkutan / orang tersebut hendak membeli obat Carnophen Zenith sehingga dijawab oleh terdakwa II. Najiburrahman “ada ae” lalu orang tersebut bertanya kembali “berapa sekeping” yang dijawab oleh terdakwa II. Najiburrahman “Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) ; -----

-----Bahwa selanjutnya setelah terdakwa II. Najiburrahman menerima uang dari orang tersebut kemudian terdakwa II. Najiburrahman mengambil sekeping obat Carnophen dari belakang yang telah disimpan dalam tanah, kemudian terdakwa II. Najiburrahman kembali melanjutkan tidurnya didalam kamar, hingga datang saksi Hartono Bin Saimun bersama rekannya untuk mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap badan serta tempat tersebut dan saksi Hartono menemukan sebanyak 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen (Zenith) yang terdiri dari 7 (tujuh) keping obat Carnophen Zenith Pharmaceutical ditemukan dalam tanah sedangkan 1 (satu) keping obat Carnophen Zenith Pharmaceutical ditemukan di kotak plastic dengan tutupnya warna kuning dengan posisi di



kebun samping rumah terdakwa Najib dekat bekas kandang ternak, serta uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pecahan @ Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang didapat di saku celana terdakwa I. Mardotillah ; -----

-----Bahwa atas penemuan obat tersebut, saksi Hartono selaku Petugas Kepolisian kemudian menanyakan dari mana para terdakwa mendapatkan obat tersebut dan dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) diperoleh dengan cara membeli dari sdr. H. UKAI di Sungai Tiung Cempaka ; -----

-----Bahwa obat Carnophen yang diedarkan oleh para terdakwa tidak memiliki izin edar karena obat izin edar obat Carnophen yang dikeluarkan oleh PT. Zenit Pharmaceutikal telah dicabut oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Produksi terhadap obat jenis Charnophen yang di produksi oleh PT. ZENITH PHARMACEUTICAL telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM karena PT. ZENITH PHARMACEUTICAL telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5.4 yaitu terbukti dengan sengaja menyalurkan obat keras antara lain: Carnophen tablet, Rheumastop tablet dan Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta para terdakwa sendiri diketahui bahwa pekerjaan atau latar belakang pendidikan para terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan kefarmasian sama sekali, sehingga para terdakwa dalam melakukan penjualan obat Carnophen tersebut tidak ada memiliki ijin maupun kewenangan serta keahlian untuk menjual obat tersebut dan berdasarkan keterangan ahli diketahui bahwa



Obat jenis Carnophen yang diproduksi oleh PT. Zenith telah dilakukan pembatalan ijin edarnya dan dihentikan produksinya sebagaimana Surat dari Balai POM Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Produksi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar para terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat *Carnophen/ Zenith*; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan para terdakwa menjual kembali obat carnophen tersebut kepada orang lain, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud dari perbuatan “*dengan sengaja*”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan terdakwa menjual obat *Carnophen/ Zenith* tersebut kepada orang lain yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, senyatanya telah diketahui oleh para terdakwa dengan adanya keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, yakni bahwasanya para terdakwa dalam menjual obat tersebut secara diam-diam karena takut ketahuan oleh pihak yang berwajib, merupakan suatu perbuatan yang membuktikan bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa peredaran atau penjualan obat jenis carnophen tersebut dilarang / illegal, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*” telah terbukti serta telah memenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan yakni “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*” ; -----



-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah dalam memberantas Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif (NAPZA) ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan; -----
- Para Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagaimana pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana



yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan selain dijatuhi hukuman badan/pidana terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan subsidair berupa kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini pula ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) keping obat jenis Carnophen Zenith Pharmaucetical, 1 (satu) buah kotak kunci bekas warna kuning dan hitam merk "PHOREX", sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan agar barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan, terhadap hal tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, karena barang bukti dimaksud sebagaimana keterangan saksi-saksi serta para terdakwa sendiri diketahui merupakan barang yang perolehannya serta penggunaannya dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pecahan @ Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen, yang notabene merupakan barang terlarang, maka barang bukti berupa uang tersebut akan dirampas untuk Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa I. **MARDOTILLA** als **DODO Bin BADRI** dan terdakwa II. **NAJIBURRAHMAN** als **NAJIB Bin ASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar,* -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kotak kunci bekas warna kuning dan hitam merk "PHOREX" ; -----
 - 8 (delapan) keping obat jenis Camophen Zenith Pharmaucetical ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pecahan @ Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ; -----

Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SELASA tanggal 31 JANUARI 2017, oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUDY FRAYTNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



tersebut dan dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan para terdakwa tanpa didampingi Penasihat
Hukum Para Terdakwa ; -----

Hakim Ketua,

VIVI SUSINDRA SIREGAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.